



TELAAH KRITIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI KEJAHATAN PENIPUAN

Hamdan Nurohim

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
dosen02177@unpam.ac.id



Diterima: 30 Mei 2025 – Diperbaiki: 25 Juni 2025 – Diterima: 30 Juni 2025

Abstract

This study examines the application of criminal law to the offence of money laundering derived from fraudulent activities, using the Supreme Court Decision Number 77 K/Pid.Sus/2018 as a case study. Within the Indonesian legal system, money laundering is regulated under Law Number 8 of 2010 and classified as an offence outside the Penal Code (KUHP). The research adopts a normative juridical approach with a descriptive qualitative method to analyse both the normative provisions and judicial implementation relevant to the case. The findings indicate that money laundering constitutes a follow-up crime, requiring a predicate offence—such as fraud—as its basis. In the examined decision, the Supreme Court held that although the elements of fraud were not legally proven at the first and appellate court levels, the defendant's actions fulfilled the elements under Article 5 of the Anti-Money Laundering Law, thus leading to the cassation being granted and a sentence imposed. The judgment reflects a proportional application of juridical, sociological, and philosophical principles by the judges. Furthermore, the study highlights the increasing complexity of modern banking systems and technology in facilitating money laundering practices. Consequently, a more integrative and adaptive law enforcement strategy is required to address the evolving dynamics of financial crime.

Keywords: money laundering, fraud, criminal law, Supreme Court

✉ Alamat korespondensi:

Alamat Institusi: Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur, Indonesia
E-mail: rubenericsontefa@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Hukum pidana di Indonesia pada dasarnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun demikian, pengaturan mengenai tindak pidana tidak hanya terbatas pada KUHP, melainkan juga ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral lainnya yang memiliki kekuatan hukum yang setara. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam perspektif teori hukum pidana, ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP dikategorikan sebagai delik di luar KUHP. Dengan demikian, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan bagian dari delik tersebut yang diakui secara sah sebagai bagian dari sistem hukum positif di Indonesia.

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, pencucian uang diartikan sebagai setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut. Lebih jauh, undang-undang ini menekankan bahwa tindak pidana pencucian uang hanya dapat terjadi apabila didahului oleh kejahatan asal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, yang menyebutkan bahwa aset yang diperoleh dari tindak pidana merupakan bentuk kekayaan hasil kejahatan, yang meliputi berbagai jenis, seperti korupsi, suap, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja dan migran, serta kejahatan di bidang perbankan, pasar modal, asuransi, kepabeanaan, cukai, perdagangan orang, senjata ilegal, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan, dan perikanan (Hamzah, 2008). Selain itu, tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara minimal empat tahun juga termasuk dalam kategori ini. Perlu dicatat bahwa kejahatan-kejahatan tersebut dapat terjadi baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, selama perbuatan tersebut juga dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut sistem hukum nasional.

Berdasarkan ketentuan tersebut, (Surono, 2012) dapat dipahami bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan yang berakar dari tindak pidana asal, yang bertujuan untuk mengaburkan atau mengubah bentuk kekayaan hasil kejahatan agar tampak seolah-olah sah secara hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merinci sejumlah tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang, antara lain: Melakukan penempatan, pemindahan, pengalihan, pembelanjaan, pembayaran, pemberian hibah, penitipan, pengiriman ke luar negeri, perubahan bentuk, penukaran ke dalam mata uang atau surat berharga, atau tindakan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut. Selain itu, termasuk pula perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan sumber, lokasi, tujuan penggunaan, pemindahan hak, atau kepemilikan sebenarnya dari harta kekayaan yang diduga berasal dari suatu tindak pidana, Tindakan menerima, menguasai, menempatkan, mentransfer, membayar, menerima hibah atau sumbangan, menitipkan, menukarkan, maupun memanfaatkan harta yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari kejahatan juga termasuk dalam cakupan tindak pidana ini (Effendi, Yogyakarta).

Di era modern saat ini, perkembangan teknologi informasi, media elektronik, serta arus globalisasi telah menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan. Di satu sisi, globalisasi membawa manfaat positif melalui kemudahan komunikasi jarak jauh berbasis teknologi. Namun, di sisi lain, kemajuan tersebut juga dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kriminal. Salah satu media yang kerap digunakan dalam tindak kejahatan adalah aplikasi WhatsApp. Aplikasi ini sering menjadi sarana dalam aksi penipuan yang kemudian berlanjut pada praktik tindak pidana pencucian uang. Fenomena semacam ini dapat ditemukan dalam Putusan No.77.K/Pid.Sus/2018 Jakarta Utara

Serta mentelaah penerapan hukum pidana oleh majelis hakim dalam menangani kasus pencucian uang yang berakar dari tindak pidana penipuan, termasuk penilaian terhadap alat bukti, pertimbangan hukum, dan putusan akhir.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif Pendekatan yuridis normatif (Mamudji, 2010) digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta ketentuan lain yang relevan. untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam praktik melalui studi kasus Putusan Pengadilan No.77.K/Pid.Sus/2018 Jakarta Utara, Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif (Waluyo, 2002) yang bertujuan untuk memahami penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan melalui data kepustakaan dan dokumen hukum. Sumber data terdiri dari bahan primer, yaitu salinan putusan pengadilan, dan bahan sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli. Dalam Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pustaka, sedangkan teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, (Marzuki, 2017.) yaitu menggambarkan dan menganalisis substansi hukum yang terkandung dalam putusan serta mengkritisi kesesuaiannya dengan asas-asas hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Telaah Tindak Pidana Pencucian Uang Sebab Dan Akibat Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah *pencucian uang* dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *money laundering*, yang berasal dari kata *money* (uang) dan *laundering* (pencucian). Konsep ini mulai dikenal di Amerika Serikat sejak era 1930-an, terutama ketika kelompok mafia menggunakan perusahaan legal sebagai alat untuk menyamarkan asal-usul dana hasil kejahatan. N. Welling menyebut (Sjahdeini, 2014) bahwa inti dari praktik pencucian uang adalah mengelola dana yang berasal dari aktivitas ilegal, sering disebut sebagai "uang kotor" atau "uang haram". Menurutnya, uang menjadi tidak sah atau haram melalui dua mekanisme utama. Pertama, melalui praktik penghindaran pajak (*tax evasion*), (Alford., 2004) yaitu memperoleh pendapatan secara ilegal namun hanya melaporkan sebagian kecil dari total penghasilan tersebut kepada negara untuk mengurangi kewajiban pajak. Kedua, uang diperoleh melalui aktivitas yang melanggar hukum, seperti perdagangan narkoba, perjudian ilegal, suap, pendanaan terorisme, prostitusi, perdagangan senjata, penyelundupan, hingga kejahatan kerah putih.

Secara normatif Pasal 1 angka (1) UU PPTPPU mendefinisikan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam pasal (3), (4), dan (5) UU PPTPPU. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya (Supriyadi., 2012) .

Adapun menjadi sebab dan akibatnya adalah Pesatnya perkembangan teknologi informasi

serta kuatnya arus globalisasi di sektor keuangan, khususnya perbankan, telah menjadikan sektor ini sebagai sasaran yang sangat potensial bagi praktik pencucian uang. Pelaku kejahatan memanfaatkan layanan dan produk perbankan yang beragam untuk menjalankan modus pencucian dana hasil kejahatan. Sistem perbankan modern yang memungkinkan transfer dana antarbank atau ke lembaga keuangan lainnya menjadikan pelacakan asal-usul dana ilegal semakin sulit dilakukan oleh aparat penegak hukum. Situasi ini semakin diperparah oleh berbagai faktor lain yang turut mendorong meningkatnya aktivitas money laundering. Kondisi ini kemudian didorong dengan beberapa sebab lainnya sehingga praktek money laundering semakin marak, yaitu Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan praktik pencucian uang (money laundering) sulit diberantas secara efektif di berbagai negara:

- 1) Pertama, adanya ketentuan mengenai kerahasiaan bank yang sangat ketat, seperti yang diterapkan di Swiss. Ketentuan ini menjadi penghalang dalam upaya pelacakan dana ilegal. Sebagai contoh lain, dalam konteks reformasi perpajakan di kawasan Uni Eropa, Inggris melalui forum pertemuan para Menteri Keuangan Negara-Negara Uni Eropa telah mendorong penghapusan aturan yang melindungi kerahasiaan bank. Namun, gagasan ini mendapat penolakan dari beberapa negara seperti Luksemburg dan Austria
- 2) beberapa negara, seperti Austria, memperbolehkan penyimpanan dana di bank dengan menggunakan nama samaran atau tanpa identitas (anonim). (Fuady, 2001) Ketentuan ini memudahkan pelaku kejahatan menyembunyikan identitas pemilik dana sebenarnya.
- 3) terdapat negara-negara yang tidak memiliki komitmen kuat untuk memberantas praktik pencucian uang melalui sistem perbankan mereka. Bahkan, dalam beberapa kasus, negara-negara tersebut secara sengaja membiarkan aktivitas tersebut berlangsung karena mendapat keuntungan dari penempatan dana ilegal dalam sistem perbankannya
- 4) kemunculan bentuk uang baru berupa uang elektronik (electronic money atau e-money), yang berkembang seiring dengan maraknya transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) melalui internet, juga menciptakan celah baru untuk praktik pencucian uang
- 5) praktik money laundering juga dimungkinkan melalui teknik *layering* atau pelapisan, yakni ketika dana yang disimpan di bank tidak atas nama pemilik sebenarnya, melainkan menggunakan pihak ketiga sebagai perantara atau pelaksana amanah. Hal ini umum terjadi di negara-negara maju yang melindungi hubungan hukum antara pengacara dan kliennya. Dalam praktiknya, pengacara menyimpan dana klien atas nama kantor hukumnya, dan tidak dapat dipaksa oleh otoritas untuk mengungkapkan identitas klien tersebut karena adanya perlindungan hukum terhadap kerahasiaan profesional.
- 6) belum adanya undang-undang khusus mengenai pencucian uang (money laundering) di beberapa negara juga menjadi faktor utama yang memperbesar peluang terjadinya praktik ini. Secara makro, praktik pencucian uang berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi, antara lain menyulitkan pengendalian moneter, mengurangi pendapatan negara, serta meningkatkan risiko negara (*country risk*). Sementara itu, dari sisi mikro, praktik ini menciptakan ekonomi biaya tinggi (*high-cost economy*) dan mendorong terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

Terkait penjelasan tersebut Yesmil Anwar & Adang menyatakan (Adang, 2010) “Adanya faktor ketentuan hukum bahwa hubungan penasihat hukum dengan klien adalah hubungan kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan. Akibatnya seseorang penasihat hukum tidak bisa diminta keterangan mengenai hubungan dengan kliennya dan Belum ada aturan peraturan money laundering dalam suatu negara termasuk Indonesia yang belum bisa membuat sistem pengaturan hukumnya yang menjadikann praktek money laundering menjadi subur” Merupakan hasil tindak

pidana Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*), unsur objektif dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan, atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut diduga berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut (Renggong, 2017).

Penerapan Hukum Analisa Putusan No.77.K/Pid.Sus/2018 Jakarta Utara

Dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa lainnya, perbuatan tersebut terjadi dalam rentang waktu antara Juli 2011 hingga Februari 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu yang masih termasuk tahun 2011 sampai 2016. Tindak pidana tersebut dilakukan di Apartemen Gateway, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan di kawasan Perumahan Manyar Permai 5 Blok U-6 No. 3-A, Pantai Indah Kapuk, RT.015/RW.006, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau paling tidak dilakukan di lokasi-lokasi yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Para terdakwa diduga telah melakukan atau turut serta dalam sejumlah perbuatan yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum, yaitu dengan cara memberikan janji atau hadiah, dan secara sengaja membantu dalam pelaksanaan kejahatan yang berlangsung secara berkesinambungan, demi memperoleh keuntungan pribadi atau bagi orang lain secara melawan hukum. Modus yang digunakan di antaranya adalah memakai identitas palsu, kedudukan palsu, rekayasa, atau rangkaian kebohongan untuk meyakinkan orang lain agar menyerahkan barang miliknya, memberikan pinjaman, atau bahkan menghapuskan piutang.

Peran terdakwa dalam perkara ini dimulai sekitar tahun 2011, ketika ia diminta oleh seseorang bernama Anita untuk memberikan informasi terkait alamat bank guna memeras pihak lain. Dari tindakannya tersebut, terdakwa menerima uang sebesar Rp465.000.000,- yang kemudian dibagikan kepada tiga orang terdakwa lainnya. Keterlibatan terdakwa sebagai pihak yang membantu tindak pidana tersebut menunjukkan bahwa ia mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa dana yang diterimanya berasal dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Anita dan pihak lainnya. Tindakan para terdakwa sebagaimana dijelaskan di atas, diatur dan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf r Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, juncto Pasal 56 ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam perkara ini, penulis menyoroti pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim. Alasan permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima karena *Judex Facti* telah menerapkan hukum secara tepat, dengan mempertimbangkan dasar-dasar hukum yang relevan, termasuk ketentuan pidana serta aspek yang memberatkan maupun meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Judex Facti* juga telah menilai unsur-unsur yuridis secara cermat dan menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Namun demikian, dalam pertimbangan lainnya, ditemukan bahwa para terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

alternatif kedua. Oleh karena itu, berdasarkan penilaian hukum tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum patut untuk dikabulkan. Selain itu, karena dalam tingkat kasasi permohonan dari terdakwa (Pemohon Kasasi II) tidak dikabulkan dan ia dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi. Pertimbangan ini merujuk pada Pasal 378 KUHP juncto Pasal 5 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf r Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010, jo. Pasal 56 ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, beserta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Analisa Penulis Terhadap Penjatuhan Pidana

Terhadap terdakwa dalam kasus tindak pidana pencucian uang didasarkan pada pertimbangan hukum yang mencakup tiga aspek penting, yakni kepastian hukum (yuridis), kemanfaatan (sosiologis), dan keadilan (filosofis). (Perguson, 2019) Ketiga aspek ini, secara teoritis, harus dipertimbangkan secara proporsional dan seimbang dalam setiap putusan hakim, meskipun pada kenyataannya tidak selalu mudah untuk mencapai titik kompromi di antara ketiganya. Ketegangan sering muncul ketika terdapat perbedaan antara pertimbangan hukum formal dengan ekspektasi rasa keadilan di tengah masyarakat. Dalam proses pemeriksaan dan pengadilan, hukum acara pidana mengatur tahapan mulai dari penyidikan hingga penjatuhan putusan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan menjadi dasar utama bagi hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara, sehingga kecermatan, kecerdasan, serta kepekaan hati nurani hakim sangat menentukan kualitas suatu putusan.

Dari sudut pandang hukum pidana materiil, unsur-unsur delik dalam perbuatan terdakwa telah terpenuhi sebagaimana didakwakan, yakni melanggar Pasal 378 KUHP juncto Pasal 5 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf r Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, juncto Pasal 56 ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 640/Pid/Sus/2016/PN.Jkt.BRT yang kemudian diubah oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 303/PID/2016/PT.DKI dan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 77/Pid.Sus/2018, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri-sendiri, termasuk menerima hadiah berupa uang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, serta melakukan tindakan seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengubah bentuk, atau menukarkan harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana. Putusan tersebut mencerminkan penerapan hukum yang menyeluruh, baik dari sisi pembuktian formal maupun substansi pidananya, guna memastikan bahwa keadilan substantif dan kepastian hukum dapat tercapai secara seimbang.

IV. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 K/Pid.Sus/2018 mencerminkan penerapan hukum pidana secara menyeluruh dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan penipuan. Dalam perkara ini, terbukti bahwa para terdakwa terlibat dalam serangkaian aktivitas melawan hukum yang dilakukan secara terorganisir dan berkelanjutan sejak tahun 2011 hingga 2016, dengan menggunakan modus manipulatif seperti pemalsuan identitas dan penyampaian informasi yang menyesatkan guna memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Meskipun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebelumnya memutuskan bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan tidak terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menilai bahwa perbuatan para terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa. Pertimbangan hakim didasarkan pada tiga asas utama dalam penegakan hukum, yaitu aspek yuridis (kepastian hukum), aspek sosiologis (kemanfaatan), dan aspek filosofis (keadilan). Hakim menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi baik dari sisi formil maupun materiil, dan amar putusan mencerminkan keseimbangan antara pembuktian secara hukum dan perlindungan terhadap prinsip-prinsip keadilan yang substansial. Keterlibatan aktif para terdakwa dalam perputaran dana yang berasal dari tindak pidana menjadi bukti kuat bahwa terdapat unsur kesengajaan dan pengetahuan atas sumber dana yang ilegal.

Lebih lanjut, pengaturan terhadap tindak pidana pencucian uang dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tetapi juga berhubungan erat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kedua peraturan ini menunjukkan bahwa pencucian uang merupakan bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik khusus dan memerlukan pendekatan hukum yang tegas. Dengan demikian, Mahkamah Agung dalam putusan ini telah menjalankan kewenangannya secara tepat dengan menerapkan ketentuan hukum yang relevan dan memperhatikan aspek-aspek yang memberatkan maupun meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Putusan ini sekaligus menjadi preseden penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia melalui penegakan hukum yang adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

REFERENSI

- Adang, Y. A. (2010). *Kriminologi*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Alford. (2004). . *Money Laundering. . N.C.J Int'l & Com. ,* hlm. 437.
- Effendi, E. (Yogyakarta). *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Pidana*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fuady, M. (2001). *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bhakt.
- Hamzah. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mamudji, S. S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2017.). *Penelitian Hukum*. Jakarta .: Kencana.
- Perguson, G. A. (2019). Gerry A. Ferguson dalam A *Money Laundering Suatu Kejahatan yang Berdimensi Internasional. Fakultas Hukum Universitas "45"* (p. 45). makasar : Fakultas Hukum Universitas "45".
- Renggong, R. (2017). *HUKUM PIDANA KHUSUS Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Bandung : Balebat Dedikasi Prima.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Supriyadi. (2012, Juliaturday). *Tindak Pidana Pencucian Uang*.

- Surono, A. (2012). *Tindak Pidana Pencucian Uang: Pendekatan Hukum dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 2010*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, 2. B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.